



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/14 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah box kecil berisi plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya;
 - seperangkat alat hisab shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu beserta simcard No (0857 8538 1834);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gosong Rt. 7 Rw. 1 Ds. Durenan Kec. Gemarang Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal ketika saksi Panji Romianto dan saksi Alvian Nanda beserta unit Satnarkoba Polres Madiun mendapatkan informasi terkait dengan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Panji Romianto dan saksi Alvian Nanda melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah Terdakwa yang pada saat itu didampingi/disaksikan oleh saksi Suryanto dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (buah) buah box kecil berisi plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya.
- Seperangkat alat hisap shabu/bong.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta simcard No (0857 8538 1834).

Yang mana barang bukti tersebut disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli secara patungan dengan sdr. Doni Mahendra (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. Doni Mahendra (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh sdr. Doni Mahendra (DPO) di bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti an. Terdakwa yang dilakukan oleh PEGADAIAN tertanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG BUDIYANTO telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf A berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf B berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab.: 03079/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 06438/2022/NNF dan barang bukti nomor 06439/2022/NNF milik Terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gosong Rt. 7 Rw. 1 Ds. Durenan Kec. Gemarang Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah melakukan **perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal ketika saksi Panji Romianto dan saksi Alvian Nanda beserta unit Satnarkoba Polres Madiun mendapatkan informasi terkait dengan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Panji Romianto dan saksi Alvian Nanda melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah Terdakwa yang pada saat itu didampingi/disaksikan oleh saksi Suryanto dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (buah) buah box kecil berisi plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya.
- Seperangkat alat hisab shabu/bong.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta simcard No (0857 8538 1834).

Yang mana barang bukti tersebut disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli secara patungan dengan sdr. Doni Mahendra (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. Doni Mahendra (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh sdr. Doni Mahendra (DPO) di bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sdr. Doni Mahendra (DPO).

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Mei tahun 2021 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 dirumah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Doni Mahendra (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti an. Terdakwa yang dilakukan oleh PEGADAIAN tertanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG BUDIYANTO telah melakukan penimbangan berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip bening bertanda huruf A berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf B berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dan selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik Cabang Surabaya No. Lab.: 03079/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 06438/2022/NNF dan barang bukti nomor 06439/2022/NNF milik Terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/02/IV/2022 tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. EMAWAN NOOR FIKRI dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa positif Amphetamin

Bahwa Terdakwa tidak berdasarkan resep dokter dan tanpa seizin dan atau yang dikeluarkan oleh menteri berdasarkan rekomendasi Kepala BPOM untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. PANJI ROMIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) buah box plastik kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta No. Simcard: 085785381834, yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari ETTI ANA INDRA YANTI dengan cara membeli secara ranjau pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 18.30 Wib dengan cara transfer;
- Bahwa yang transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ke nomor rekening BCA atas nama ETTI ANA INDRA YANTI melalui aplikasi BRImo di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan DONI MAHENDRA (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan DONI MAHENDRA (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh DONI MAHENDRA (DPO) di bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian diberikan kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALVIAN E. N. K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) buah box plastik kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta No. Simcard: 085785381834, yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari ETTI ANA INDRA YANTI dengan cara membeli secara ranjau pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 18.30 Wib dengan cara transfer;
- Bahwa yang transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ke nomor rekening BCA atas nama ETTI ANA INDRA YANTI melalui aplikasi BRImo di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan DONI MAHENDRA (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan DONI MAHENDRA (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh DONI MAHENDRA (DPO) di bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian diberikan kepada temannya;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) buah box plastik kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta No. Simcard: 085785381834, yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari ETTI ANA INDRA YANTI dengan cara membeli secara ranjau pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 18.30 Wib dengan cara transfer;
- Bahwa yang transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ke nomor rekening BCA atas nama ETTI ANA INDRA YANTI melalui aplikasi BRImo di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan DONI MAHENDRA (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan DONI MAHENDRA (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh DONI MAHENDRA (DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ETTI ANA INDRA YANTI menjual Narkotika jenis shabu tersebut dari DONI MAHENDRA (DPO) dan TOTOK (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Desa Gosong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada TOTOK (DPO) sebagai ucapan terima kasih atau upah telah memberikan informasi membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan DONI MAHENDRA (DPO) dan Terdakwa berikan dan edarkan kepada TOTOK (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan DONI MAHENDRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Mei 2021;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah (+) positif mengandung amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, disita dari Tersangka SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya;
 - Bahwa Berita Acara Penimbangan Hasil Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penyisihan berupa:
 - 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,04$ gram dengan cara sebelumnya menimbang plastik klip bungkus kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ gram dengan cara sebelumnya menimbang plastik klip bungkus kosong;
 - Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Setelah Penyisihan tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berupa:
 - 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,76$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta bungkusnya;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03097/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti dengan nomor sebagai berikut:
 - 06438/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - 06439/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto adalah $\pm 0,028$ gram;
- dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06438/2022/NNF dan 06439/2022/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/2/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2022 oleh dr. EMAWAN NOOR FIKRI selaku dokter pada SIDOKKES Polres Madiun menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN adalah + (positif) amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah box plastik kecil berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,80 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,25 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah perangkat bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu dengan No. Simcard: 085785381834;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) buah box plastik kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta No. Simcard:

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085785381834, yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Adapun barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari ETTI ANA INDRA YANTI dengan cara membeli secara ranjau pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 18.30 Wib dengan cara transfer. Adapun yang transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ke nomor rekening BCA atas nama ETTI ANA INDRA YANTI melalui aplikasi BRImo di rumah Terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan DONI MAHENDRA (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan DONI MAHENDRA (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh DONI MAHENDRA (DPO) di bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ETTI ANA INDRA YANTI menjual Narkotika jenis shabu tersebut dari DONI MAHENDRA (DPO) dan TOTOK (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Desa Gosong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada TOTOK (DPO) sebagai ucapan terima kasih atau upah telah memberikan informasi membeli Narkotika jenis shabu. Sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan DONI MAHENDRA (DPO) dan Terdakwa berikan dan edarkan kepada TOTOK (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan DONI MAHENDRA (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Mei 2021. Adapun hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah (+) positif mengandung amfetamin;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, disita dari Tersangka SUWANTO Aliasn TOMIN Bin TUKIRAN:

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Hasil Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penyisihan berupa:
 - 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,04$ gram dengan cara sebelumnya menimbang plastik klip bungkus kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ gram dengan cara sebelumnya menimbang plastik klip bungkus kosong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Setelah Penyisihan tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berupa:
 - 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,76$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03097/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti dengan nomor sebagai berikut:
 - 06438/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - 06439/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto adalah $\pm 0,028$ gram;dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06438/2022/NNF dan 06439/2022/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/2/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2022 oleh dr. EMAWAN NOOR FIKRI selaku dokter pada SIDOKKES Polres Madiun menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN adalah + (positif) amphetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) buah box plastik kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta No. Simcard: 085785381834, yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Adapun barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan DONI MAHENDRA (DPO) dan Terdakwa berikan dan edarkan kepada TOTOK (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Mei 2021. Adapun hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah (+) positif mengandung amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu shabu itu dilarang dan Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehari-harinya Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gosong RT. 7 RW. 1 Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box plastik kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu beserta No. Simcard: 085785381834, yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Adapun barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari ETTI ANA INDRA YANTI dengan cara membeli secara ranjau pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 18.30 Wib dengan cara transfer. Adapun yang transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ke nomor rekening BCA atas nama ETTI ANA INDRA YANTI melalui aplikasi BRImo di rumah Terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan DONI MAHENDRA (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa patungan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan DONI MAHENDRA (DPO) patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 18.30 WIB yang diambil secara ranjau oleh DONI MAHENDRA (DPO) di bawah plang "Tumpak Manis" depan SD Manisrejo IV Kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ETTI ANA INDRA YANTI menjual Narkotika jenis shabu tersebut dari DONI MAHENDRA (DPO) dan TOTOK (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Desa Gosong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada TOTOK (DPO) sebagai ucapan terima kasih atau upah telah memberikan informasi membeli Narkotika jenis shabu. Sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan DONI MAHENDRA (DPO) dan Terdakwa berikan dan edarkan kepada TOTOK (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, disita dari Tersangka SUWANTO Aliasn TOMIN Bin TUKIRAN:

- 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,80$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya;

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Hasil Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penyisihan berupa:

- 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,04$ gram dengan cara sebelumnya menimbang plastik klip bungkus kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ gram dengan cara sebelumnya menimbang plastik klip bungkus kosong;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Setelah Penyisihan tanggal 4 April 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Madiun, telah melakukan penimbangan kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buah plastik klip bening bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,76$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03097/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti dengan nomor sebagai berikut:

- 06438/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 06439/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto adalah $\pm 0,028$ gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 06438/2022/NNF dan 06439/2022/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/2/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2022 oleh dr. EMAWAN NOOR FIKRI selaku dokter pada SIDOKKES Polres Madiun menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN adalah + (positif) amphetamin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan DONI MAHENDRA (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Mei 2021. Adapun hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah (+) positif mengandung amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah (+) positif mengandung amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud



pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah box plastik kecil berisikan:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,028$ gram;
- 1 (satu) buah perangkat bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu dengan No. Simcard: 085785381834;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWANTO Alias TOMIN Bin TUKIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah box plastik kecil berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bertanda huruf "B" berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,028$ gram;
 - 1 (satu) buah perangkat bong/alat hisab shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu dengan No. Simcard: 085785381834;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RATNA HERLIN W., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **BRAM DHANANJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

